



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxx, 27 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 15/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 26 Maret 2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXXXXXXXX](#), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/07/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai saat ini terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 04 April 2018, berumur 5 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 25 November 2020 sampai dengan 20 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;
6. Bahwa, pada 21 September 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mencoba membicarakan kembali dengan Tergugat terkait

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nafkah, kemudian Tergugat berselisih dengan Penggugat sampai Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 tahun 5 bulan secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat termasuk Keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk mempersatukan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 26 Maret 2024, yang diterima melalui Kepala Desa setempat pada tanggal 28 Maret 2024 dan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 31 Maret 2024 yang diterima melalui Kepala Desa setempat pada tanggal 05 April 2024, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Kuasa Hukum Penggugat, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Gugatan, Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat dan Identitas Kuasa Hukum Penggugat, yang selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersama kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/07/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 04 Januari 2022 atas nama PENGUGAT (Penggugat), Kartu Tanda Penduduk tertanggal 24 Juli 2023 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan Kartu Keluarga tertanggal 04 Januari 2022 dengan kepala keluarga atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT atau biasa dipanggil TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Jawa Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tepatnya Desember 2020 Penggugat bercerita bahwa rumah tangganya dengan Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita dan aduan Penggugat sejak Desember 2020;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat semenjak menikah sampai tinggal di rumah orang tua Penggugat dan akhirnya berpisah, tidak memiliki pekerjaan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja, ditambah dari kiriman orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya karena keduanya sering terlibat perselisihan masalah ekonomi, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sehingga keduanya hidup terpisah. Semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan menelepon Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil sebab Tergugat mengakui sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan menyatakan Tergugat sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama TERGUGAT atau biasa dipanggil dengan TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya, Jawa Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita dan aduan Penggugat sejak akhir tahun 2020;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut disokong oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali, sehingga keduanya hidup terpisah dan tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan menelepon Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat bersama kuasanya menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat sebagaimana dalam identitas diri dalam gugatannya berada di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dari Tergugat, melainkan dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir bersama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 15/SK/2024/PA.Bhn tanggal 26 Maret 2024. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jls. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 20 September 2021. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak bekerja sejak awal menikah sehingga kebutuhan rumah tangga termasuk nafkah kepada Penggugat dan anak tidak terpenuhi, dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat. Puncaknya pada tanggal 21 September 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Penggugat mencoba membicarakan kembali dengan Tergugat terkait masalah nafkah, namun yang terjadi justru Tergugat berselisih dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat bersama kuasanya mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas para pihak sebagai warga yang tercatat secara administratif tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxx, sehingga dalam hal ini terbukti identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab dan lamanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua)

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana pertimbangan ini diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. 1910 KUHPdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 09 Juli 2017, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi lebih kurang sejak akhir tahun 2020, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat dan tidak memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi lebih kurang sejak akhir tahun 2020, yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat sebagai istri beserta pemenuhan kebutuhan anak yang lahir dari perkawinan keduanya, sehingga berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan terjadi perpisahan. Permasalahan tersebut kemudian menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, atas perlakuan Tergugat tersebut (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terjadi *broken marriage*, yang disebabkan tidak terpenuhinya hak atas nafkah dan kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu fondasi tegaknya rumah tangga dan bila tidak dijalani, maka rapuhlah fondasinya. Hingga puncak dari permasalahan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan Tergugat pergi dari tempat tinggal terakhir bersama (tepatnya rumah orang tua Penggugat) dan pulang ke rumah orang tuanya. Hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi jelas adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat hingga kini masih berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebab selama keduanya berpisah, keduanya sama-sama tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban suami maupun istri, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, terutama Penggugat itu sendiri, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَحَقَّهَمَا

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"* (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan kemudahan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada alat bukti P.1, dalam catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bhn, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bhn